



**PUTUSAN**

**Nomor 318/Pid B/2021/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Haris Fadilah;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 03 Maret 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br. Pesinggahan Desa Medewi Kec. Pekutatan Kab. Jembrana- Jl. Pulau Biak No. 4 Denpasar Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Haris Fadilah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nur Abidin, S.H, Mohammad Ahmadi, S.H, Muhammad Hidayat Permana, S.H, Hesti Hardiyanti, S.H, dan Rozi Maulana, S.H, Para Advokat dari kantor Hukum " **LPBH PWNU BALI** " berkedudukan di Sekretariat kantor LPBH-NU BALI jalan Pura Demak II No. 31 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2021;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Dps*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya pengadilan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HARIS FADILAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HARIS FADILAH selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci inggris besi warna silver  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
5. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-252/DPNSR /04/2021 tanggal 05 April 2021 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HARIS FADILAH pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di depan warung Ibu Narti di Jl. Subur Gang Merah Hati Monang-Maning, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya saksi IQBAL AFRIANSYAH dan saksi NANDA WICAKSONO melakukan penagihan cicilan mingguan kepada saksi

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Dps*



NUNIK RATNAWATI, namun saat itu saksi NUNIK RATNAWATI tidak ada dan terdakwa mengatakan minggu depan saja datang kembali menagih cicilan, selanjutnya saksi IQBAL AFRIANSYAH dan saksi NANDA WICAKSONO pergi dari tempat tersebut dan melanjutkan penagihan ke tempat yang lain, selanjutnya saksi IQBAL AFRIANSYAH dan saksi NANDA WICAKSONO kembali lagi ke Jl. Subur Gg. Merah Hati Monang Maning Denpasar Barat untuk bertemu nasabah yang lain, saat di tempat tersebut saksi IQBAL AFRIANSYAH melihat saksi NUNIK RATNAWATI di depan warung sehingga saksi IQBAL AFRIANSYAH menghampiri saksi NUNIK RATNAWATI untuk menanyakan pembayaran cicilan tersebut, namun saat itu saksi NUNIK RATNAWATI memanggil terdakwa, selanjutnya terdakwa marah sambil berkata “kenapa kesini lagi, kan tadi siang sudah ketemu sama saya”, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan keluar dengan membawa kunci inggris, melihat hal tersebut saksi IQBAL AFRIANSYAH lari untuk menyelamatkan diri namun saksi IQBAL AFRIANSYAH terjatuh, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mendekati dan memukul kepala saksi IQBAL AFRIANSYAH menggunakan kunci inggris sebanyak kurang lebih 4-5 kali yang mengenai bagian belakang kepala, selanjutnya terdakwa dan saksi IQBAL AFRIANSYAH dileraikan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IQBAL AFRIANSYAH mengalami luka di kepala bagian belakang dengan luka terbuka dengan tepi tidak rata, lebar  $\pm 5$  cm, kedalaman  $\pm 1$  cm, luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul, sesuai Visum et Repertum Nomor : 107/RM/PR/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Eka Erlangga., selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Puri Rajarja Denpasar, dan akibat luka tersebut saksi IQBAL AFRIANSYAH terhalang untuk beraktivitas.

**----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi IQBAL AFRIANSYAH**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polresta Denpasar dan keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di depan warung Ibu Narti di Jl. Subur Gang Merah Hati Monang-Maning, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri
- Bahwa benar awalnya saksi bersama NANDA WICAKSONO melakukan penagihan cicilan terhadap istri terdakwa yaitu NUNIK RATNAWATI yang sudah menunggak beberapa lama / macet, namun saat itu istri terdakwa tidak ada di rumah, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi untuk kembali lagi minggu depan dan cicilan tersebut akan dibayar juga minggu depan.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan NANDA WICAKSONO mpergi dari tempat tersebut untuk melakukan penagihan di tempat yang lainnya.
- Bahwa benar pada sore harinya saksi dan NANDA WICAKSONO kembali lagi ke temoat tersebut untuk melakukan penagihan untuk konsumen yang lainnya, namun saat itu saksi melihat istri terdakwa NUNIK RATNAWATI berada di depan warung, selanjutnya saksi menghampirinya dan menanyakan masalah cicilannya yang sudah macet, saat itu NUNIK RATNAWATI menjelaskan tadi bukannya suaminya sudah mengatakan minggu depan saja untuk balik lagi, kemudian NUNIK RATNAWATI memanggil terdakwa dan terdakupun marah dan mengambil kunci inggris dari rumahnya.
- Bahwa benar mengetahui terdakwa membawa kunci inggris di tangannya, saksi berlari melarikan diri, namun saat itu saksi terjatuh, dan saat terjatuh itulah terdakwa memukul kepala saksi dengan kunci inggris yang dibawanya.
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kunci inggris sebanyak 4-5 kali dan mengenai bagian kepala bagian belakang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu posisi saksi jatuh terduduk dan terdakwa memukul dari arah belakang.
- Bahwa benar setelah dipukul terdakwa masih sadar, tidak pingsan.
- Bahwa benar saat saksi jatuh, saksi sempat mau ambil senjata untuk melakukan perlawanan, namun saksi tidak menemukannya dan terdakwa juga sudah memukul saksi
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut kepala saksi berdarah dan saksi langsung dibawa berobat di Puri Raharja.
- Bahwa benar luka di kepala tersebut dijahit.
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi tidak bisa beraktivitas selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa benar saksi ijin kerja selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa benar setelah kejadian saksi sempat merasakan mual dan pusing.
- Bahwa benar saat itu tidak ada tindakan CT Scan atas luka yang dialami saksi.
- Bahwa benar setiap 2 hari sekali saksi harus cek up kembali untuk luka yang dikepala.
- Bahwa benar setelah berobat saksi langsung melaporkan pemukulan tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa benar luka tersebut sekarang sudah sembuh.
- Bahwa benar yang melihat kejadian pemukulan tersebut adalah teman saksi yang bernama NANDA WICAKSONO dan istri terdakwa NUNIK RATNAWATI karena mereka berada di tempat tersebut.
- Bahwa benar biasanya saksi yang melakukan penagihan cicilan terhadap NUNIK RATNAWATI.
- Bahwa benar saat melakukan penagihan saksi sudah diberikan bukti pinjaman dari kantor dan jumlah penagihan cicilannya.
- Bahwa benar saat itu sisa cicilan NUNIK RATNAWATI sebesar Rp. 195.000,- dan cicilan tiap minggunya sebesar Rp. 65.000,-.
- Bahwa benar saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa di depan persidangan, namun terdakwa tetap harus di proses secara hukum.
- Bahwa benar kunci inggris yang diperlihatkan di muka persidangan adalah alat yang dipakai terdakwa memukul kepala saksi.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Saksi NANDA WICAKSNA**, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polresta Denpasar dan keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di depan warung Ibu Narti di Jl. Subur Gang Merah Hati Monang-Maning, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah teman saksi yang bernama IQBAL AFRIANSYAH.
- Bahwa benar awalnya saksi bersama IQBAL AFRIANSYAH melakukan penagihan cicilan terhadap istri terdakwa yaitu NUNIK RATNAWATI yang sudah menunggak beberapa lama / macet, namun saat itu istri terdakwa tidak ada di rumah, kemudian terdakwa mengatakan kepada IQBAL AFRIANSYAH untuk kembali lagi minggu depan dan cicilan tersebut akan dibayar juga minggu depan.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan IQBAL AFRIANSYAH pergi dari tempat tersebut untuk melakukan penagihan di tempat yang lainnya.
- Bahwa benar pada sore harinya saksi dan IQBAL AFRIANSYAH kembali lagi ke temoat tersebut untuk melakukan penagihan untuk konsumen yang lainnya, namun saat itu saksi melihat istri terdakwa NUNIK RATNAWATI berada di depan warung, selanjutnya IQBAL AFRIANSYAH menghampirinya dan menanyakan masalah cicilannya yang sudah macet, saat itu NUNIK RATNAWATI, selanjutnya NUNIK RATNAWATI memanggil terdakwa, saat itu terdakwa terlihat marah dan mengambil kunci inggris dari rumahnya.
- Bahwa benar mengetahui terdakwa membawa kunci inggris di tangannya, IQBAL AFRIANSYAH berlari melarikan diri, namun saat itu sempat terjatuh dan saat terjatuh itulah terdakwa memukul kepala IQBAL AFRIANSYAH dengan kunci inggris yang dibawanya.
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi IQBAL AFRIANSYAH menggunakan kunci inggris sebanyak 4-5 kali dan mengenai bagian kepala bagian belakang.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu posisi IQBAL AFRIANSYAH jatuh terduduk dan terdakwa memukul dari arah belakang.
- Bahwa benar seingat saksi, saksi melihat IQBAL AFRIANSYAH dipukul sekitar 2x yang mengenai bagian kepalanya, dan IQBAL AFRIANSYAH juga sempat menangkis pukulan terdakwa dengan tangannya hingga tangannya juga mengalami luka.
- Bahwa benar setelah dipukul terdakwa, IQBAL AFRIANSYAH masih sadar, tidak pingsan.
- Bahwa benar saat itu saksi sempat melerai IQBAL AFRIANSYAH dan terdakwa.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut kepala saksi berdarah dan saksi langsung membawa IQBAL AFRIANSYAH berobat di Puri Raharja.
- Bahwa benar luka di kepala tersebut dijahit.
- Bahwa benar setelah mendapat pengobatan, IQBAL AFRIANSYAH langsung bisa boleh pulang.
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut IQBAL AFRIANSYAH ijin tidak masuk kantor selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa benar saksi melihat kejadian tersebut, karena saksi berdiri dekat dengan kejadiannya, sekitar  $\pm$  2 meter.
- Bahwa benar kunci inggris saat itu dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanannya.
- Bahwa benar biasanya IQBAL AFRIANSYAH yang melakukan penagihan cicilan terhadap NUNIK RATNAWATI.
- Bahwa benar IQBAL AFRIANSYAH melakukan penagihan sudah diberikan bukti pinjaman dari kantor dan jumlah penagihan cicilannya.
- Bahwa benar saat itu sisa cicilan NUNIK RATNAWATI sebesar Rp. 195.000,- dan cicilan tiap minggunya sebesar Rp. 65.000,-.
- Bahwa benar saksi adalah pengawas di kantor dalam hal penagihan, jadi pada hari itu tumben saksi ikut dengan IQBAL AFRIANSYAH melakukan penagihan.
- Bahwa benar kunci inggris yang diperlihatkan di muka persidangan adalah alat yang dipakai terdakwa memukul kepala IQBAL AFRIANSYAH.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi NUNIK RATNAWATI**, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi adalah istri terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polresta Denpasar dan keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi hadir di depan persidangan ini karena masalah pemukulan.
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan adalah terdakwa dan yang menjadi korban pemukulan adalah IQBAL AFRIANSYAH
- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di depan warung Ibu Narti di Jl. Subur Gang Merah Hati Monang-Maning, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa memukul IQBAL AFRIANSYAH 1x di bagian kepala.
- Bahwa benar terdakwa memukul IQBAL AFRIANSYAH dengan menggunakan kunci inggris.
- Bahwa benar terdakwa memegang kunci inggris dengan tangan kanannya.
- Bahwa benar yang saksi lihat saat itu terdakwa hanya 1x memukul kepala IQBAL AFRIANSYAH.
- Bahwa benar setelah kejadian lihat IQBAL AFRIANSYAH terluka dibagian kepalanya.
- Bahwa benar setelah kejadian IQBAL AFRIANSYAH pulang dan mengatakan akan visum.
- Bahwa benar saat itu saksi ada di tempat sekitar  $\pm$  3 meter dari kejadian pemukulan tersebut.
- Bahwa benar sebelumnya pada siang hari IQBAL AFRIANSYAH sudah datang ke rumah untuk menagih cicilan namun saat itu saksi tidak ada di rumah dan suami saksi yaitu terdakwa mengatakan minggu depan saja membayar cicilan, selanjutnya sore harinya IQBAL AFRIANSYAH menghampiri saksi di depan warung untuk menagih cicilan, saksi mengatakan kok lagi ditagih kan suami saksi (terdakwa) sudah mengatakan minggu depan mau dibayar, saat itu IQBAL AFRIANSYAH mengatakan tidak ada urusan sama suami saksi (terdakwa) karena urusannya sama saksi sendiri, kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memanggil terdakwa untuk menjelaskan masalah cicilan tersebut, namun saat itu IQBAL AFRIANSYAH mendorong terdakwa dengan dadanya sampai terjatuh, selanjutnya terdakwa emosi dan mengambil kunci inggris dan memukulkannya ke kepala terdakwa.

- Bahwa benar setelah kejadian saksi mewakili terdakwa sempat menemui IQBAL AFRIANSYAH di tempat kerjanya untuk menyampaikan permohonan maaf dan akan membayar cicilan yang menunggak, namun IQBAL AFRIANSYAH tidak ada.
- Bahwa benar yang mempunyai hutang adalah saksi, namun saat itu saksi belum bisa membayar cicilannya karena saksi belum mempunyai uang untuk membayar.
- Bahwa benar IQBAL AFRIANSYAH yang memang selalu melakukan penagihan cicilan kepada saksi;
- Bahwa benar kunci inggris yang diperlihatkan di muka persidangan adalah alat yang dipakai terdakwa memukul kepala IQBAL AFRIANSYAH.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum No. : Nomor : 107/RM/PR/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Eka Erlangga., selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Puri Rajarja Denpasar, yang telah dibacakan di persidangan, yang isinya dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polresta Denpasar dan keterangan yang terdakwa berikan adalah benar
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di depan warung Ibu Narti di Jl. Subur Gang Merah Hati Monang-Maning, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap IQBAL AFRIANSYAH yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan kunci inggris besi sebanyak satu kali yang mengenai kepala korban bagian belakang.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan kepada IQBAL AFRIANSYAH karena IQBAL AFRIANSYAH menagih hutang kepada istri terdakwa dengan nada marah marah kepada terdakwa dan istri terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi dan melakukan pemukulan.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui akibat yang di alami oleh IQBAL AFRIANSYAH, karena setelah kejadian pemukulan tersebut IQBAL AFRIANSYAH langsung meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada maksud dan tujuan untuk menganiaya IQBAL AFRIANSYAH, namun karena IQBAL AFRIANSYAH marah marah dan memancing emosi terdakwa sehingga spontan terdakwa melakukan pemukulan.
- Bahwa benar awalnya sekitar siang hari IQBAL AFRIANSYAH datang bersama temannya dengan maksud menagih cicilan hutang istri terdakwa sejumlah Rp.65.000, yang sudah nunggak 3x, karena istri terdakwa tidak di rumah akhirnya terdakwa memberitahukan kepada IQBAL AFRIANSYAH untuk diberikan waktu seminggu kedepan membayar hutang tersebut, kemudian saudara IQBAL AFRIANSYAH bersama temannya pulang dan meninggalkan rumah terdakwa, dan kemudian sekitar pukul 16.00 wita IQBAL AFRIANSYAH bersama temannya datang kemabli kerumah terdakwa dengan nada marah marah dan memaksa untuk membayar hutang hari itu juga dengan pembayaran lunas, kemudian terdakwa menjadi emosi pada saat itu karena tidak terima di marah marah, kemudian terdakwa melihat kunci inggris yang ada di dekat pintu rumah kos kemudian dengan membawa kunci inggris besi tersebut terdakwa langsung memukul IQBAL AFRIANSYAH sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian belakang, kemudian terdakwa dipegang oleh teman IQBAL AFRIANSYAH dan dilarai.
- Bahwa benar terdakwa memukul ke arah kepala IQBAL AFRIANSYAH sebanyak 1x, dan ada yang ditangkis dengan tangannya 1x.
- Bahwa benar saat itu tidak ada perlawanan dari IQBAL AFRIANSYAH.
- Bahwa benar saat itu IQBAL AFRIANSYAH mau melawan namun tidak ada senjata di dekatnya yang dipakai untuk melawan.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan kunci inggris yang diperlihatkan di depan persidangan adalah alat yang dipakai pada saat melakukan pemukulan terhadap IQBAL AFRIANSYAH.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci inggris besi warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di depan warung Ibu Narti di Jl. Subur Gang Merah Hati Monang-Maning, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap IQBAL AFRIANSYAH yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan kunci inggris besi sebanyak satu kali yang mengenai kepala korban bagian belakang.
- Bahwa benar yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan kepada IQBAL AFRIANSYAH karena IQBAL AFRIANSYAH menagih hutang kepada istri terdakwa dengan nada marah marah kepada terdakwa dan istri terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi dan melakukan pemukulan.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui akibat yang di alami oleh IQBAL AFRIANSYAH, karena setelah kejadian pemukulan tersebut IQBAL AFRIANSYAH langsung meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada maksud dan tujuan untuk menganiaya IQBAL AFRIANSYAH, namun karena IQBAL AFRIANSYAH marah marah dan memancing emosi terdakwa sehingga spontan terdakwa melakukan pemukulan.
- Bahwa benar awalnya sekitar siang hari IQBAL AFRIANSYAH datang bersama temannya dengan maksud menagih cicilan hutang istri terdakwa sejumlah Rp.65.000, yang sudah nggak 3x, karena istri terdakwa tidak di rumah akhirnya terdakwa memberitahukan kepada IQBAL AFRIANSYAH untuk diberikan waktu seminggu kedepan membayar hutang tersebut, kemudian saudara IQBAL AFRIANSYAH bersama temannya pulang dan meninggalkan rumah terdakwa, dan kemudian sekitar pukul 16.00 wita IQBAL AFRIANSYAH bersama

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Dps



temannya datang kemabli kerumah terdakwa dengan nada marah marah dan memaksa untuk membayar hutang hari itu juga dengan pembayaran lunas, kemudian terdakwa menjadi emosi pada saat itu karena tidak terima di marah marah, kemudian terdakwa melihat kunci inggris yang ada di dekat pintu rumah kos kemudian dengan membawa kunci inggris besi tersebut terdakwa langsung memukul IQBAL AFRIANSYAH sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian belakang, kemudian terdakwa dipegang oleh teman IQBAL AFRIANSYAH dan dilarai.

- Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan penyesalannya dan mengaku bersalah serta meminta maaf kepada keluarga korban, dan keluarga korban telah memaafkan tanpa ada rasa dendam antara Terdakwa maupun keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Melakukan penganiayaan

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan pasal di atas adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP adalah orang perorangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya dengan kata lain orang itu sehat akalnya (tidak cacat mental atau terganggu jiwanya);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa selaku orang perorangan yang didakwa sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan ternyata benar bernama HARIS FADILAH yang identitas



selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa HARIS FADILAH dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya (tidak terganggu jiwanya), namun untuk membuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur *Barang siapa* telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yaitu membuat orang lain luka, sakit, atau perbuatan yang mengganggu kesehatan orang lain termasuk kedalam pengertian melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan sengaja hendaklah dilihat dari sikap bathin Terdakwa yang sesungguhnya menghendaki atau mengetahui dan menyadari perbuatan maupun akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dimana keterangan saksi - saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan bersesuaian juga dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di depan warung Ibu Narti di Jl. Subur Gang Merah Hati Monang-Maning, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, saksi IQBAL AFRIANSYAH mendekati saksi NUNIK RATNAWATI guna menanyakan perihal pembayaran cicilan hutangnya yang sudah menunggak, namun saat itu saksi NUNIK RATNAWATI memanggil terdakwa, selanjutnya terdakwa marah sambil berkata “kenapa kesini lagi, kan tadi siang sudah ketemu sama saya”, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan keluar dengan membawa kunci inggris, melihat hal tersebut saksi IQBAL AFRIANSYAH lari untuk menyelamatkan diri namun saksi IQBAL AFRIANSYAH terjatuh, selanjutnya terdakwa mendekati dan memukul kepala saksi IQBAL AFRIANSYAH menggunakan kunci inggris yang mengenai bagian belakang kepala, selanjutnya terdakwa dan saksi IQBAL AFRIANSYAH dileraikan.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi IQBAL AFRIANSYAH mengalami luka di kepala bagian belakang dengan luka terbuka dengan tepi tidak rata, lebar  $\pm$  5 cm, kedalaman  $\pm$  1 cm, luka tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul, sesuai Visum et Repertum Nomor : 107/RM/PR/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Eka Erlangga, selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Puri Rajarja Denpasar, dan akibat luka tersebut saksi IQBAL AFRIANSYAH terhalang untuk beraktivitas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur *Melakukan Penganiayaan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penahanan dan penangkapan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci inggris besi warna silver yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membuat saksi IQBAL AFRIANSYAH mengalami luka

Keadaan yang meringankan :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HARIS FADILAH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci inggris besi warna silverDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa , tanggal 18 Mei 2021, oleh kami; **I Putu Gde Novyarta, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Pasek, SH.,MH**, dan **I Dewa Made Budi Watsara, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 20 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Komang Sri Utami, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh **Mia Fida E, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**I Made Pasek, SH.,M.H.**

Ttd

**Putu Gde Novyatha, S.H.,M.Hum**

Ttd

**I Dewa Made Budi Watsara, SH.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Ni Komang Sri Utami, SH.,MH**

Dicatat di sini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding telah lampau, sehingga Putusan perkara Nomor 318/Pid B/2021/PN Dps tanggal 20 Mei 2021 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 28 Mei 2021 ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

**ROTUA ROOSA MATHILDA T. S.H.,M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)